



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) YPK FAKFAK DI
FAKFAK**

Jl. D.I Panjaitan

Telp. (0956) 22432

Kotak Pos : 137

Kode Pos : 98612

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FAKFAK
NOMOR : 1420/11738/DIK-PODA/FF/2015
T E N T A N G
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YPK FAKFAK
DI FAKFAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FAKFAK**

- Menimbang :
- Bahwa Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat telah berdiri Sekolah Menengah Pertama YPK Fakfak namun belum memiliki izin operasional.
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Pertama YPK Fakfak, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak layak untuk beroperasi.
 - Bahwa berdasarkan Pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Fakfak

- Mengingat :
- Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 Tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Memberikan persetujuan / izin operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPK Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, terhitung mulai tanggal 31 Desember 1961
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPK Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, menjadi tanggung jawab Yayasan / Penyelenggara Sekolah
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku..
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat Laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak dapat mencabut kembali keputusan ini
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Fakfak dapat mencabut kembali keputusan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : FAKFAK

Pada Tanggal : 07 September 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN FAKFAK**



ALI HINDOM, S.Pd.

Pembina Tk. I, IV / b

NIP : 19560816 197802 1 004